

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi saat ini mengalami perkembangan yang signifikan. Peran teknologi bagi umat manusia sangat penting dalam menunjang segala aktivitas manusia. Salah satu teknologi yang berkembang sangat pesat adalah internet. Indonesia sendiri, tahun 2019 merupakan negara terbesar ketiga sebagai pengguna internet setelah India dan Tiongkok. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2019-kuartal II/2020 mencatat, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 23,5 juta atau 8,9% dibandingkan pada 2018 lalu. Jumlah pengguna internet paling banyak berasal dari provinsi Jawa Barat, yakni 35,1 juta orang. Posisi itu disusul Jawa Tengah dengan 26,5 juta orang. Lalu Jawa Timur, jumlah dengan 23,4 juta orang. Sementara, jumlah pengguna internet di Sumatera Utara mencapai 11,7 juta orang dan di Banten mencapai 9,98 juta orang. Adapun, jumlah pengguna internet di Jakarta mencapai 8,9 juta orang.¹ Pada tahun 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan mencapai 150 juta pengguna. Data Statista juga menyebutkan kegiatan online yang populer di Indonesia adalah media sosial dan perpesanan seluler. Selain itu, rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu selama 8 jam per hari untuk berinternet.

Fakta di atas menunjukkan betapa akseleratif serta dinamisnya masyarakat Indonesia terhadap perkembangan internet. Termasuk di sisi lain, hal tersebut

¹ Dimas Jarot Bayu, "Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Capai 196,7 Juta" <https://databoks.katadata.co.id> diakses pada tanggal 28 Maret 2020. pukul 21.09 WIB.

menjadikan Indonesia pasar yang menjanjikan bagi pelaku ekonomi global yang operasionalisasinya berbasis teknologi internet. Wajar jika kemudian banyak bermunculan ide-ide baru dalam membuat inovasi dan terobosan bisnis berbasis teknologi, termasuk dalam industri keuangan atau sering dikenal dengan istilah *financial technology* (Fintech). Fintech atau finansial teknologi merupakan implementasi serta pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang memanfaatkan kemajuan teknologi *software*, internet, komunikasi dan komputerisasi.²

Pemanfaatan teknologi di Indonesia sendiri memberikan dampak yang cukup besar pada beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan online yang *e-commerce*. Perkembangan teknologi internet tidak hanya merambah industri perdagangan semata, namun juga merambah keindustri keuangan dengan ditandai oleh hadirnya *Financial Technology* (Fintech).

Perkembangan Fintech di Indonesia sendiri berkembang dengan sangat signifikan. Berdasarkan laporan OJK ada sekitar 149 Perusahaan Fintech yang telah terdaftar dan 37 diantaranya telah mengantongi izin dari OJK, dengan 10 perusahaan yang berlabel syariah. Total keseluruhan lender sebanyak 716.613 entitas, total borrower 43.561.362 entitas dengan akumulasi penyaluran pinjaman secara keseluruhan mencapai Rp155,90 triliun.³

² Muliaman Hadad, *Financial Technology (Fintech) Di Indonesia*, dipresentasikan dalam acara kuliah umum FinTech Otoritas Jasa Keuangan, 2 Juni 2017.

³ OJK, “Perkembangan Fintech Lending, Desember 2020 “
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Statistik%20Fintech%20Lending%20Desember%202020.pdf>,
Diakses Tanggal 01 Maret 2021. Pukul 21.03 WIB

Keberadaan Fintech-Fintech tersebut tentu dimotori dengan keberadaan penyelenggara platform-platform atau start-up-start-up. Namun demikian, ternyata dalam perjalanannya menimbulkan beberapa persoalan. Yang paling fundamental adalah keberadaan platform-platform atau start-up-start-up yang tak mengantongi izin dari OJK, dan menerapkan bunga cukup tinggi, bahkan bisa mencapai 7% per hari, dan fee 40%.⁴

Maraknya praktek layanan pinjaman platform peer to peer (P2P) *Lending* menjadikan pemerintah selaku regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) proaktif menerbitkan regulasi agar bisnis Fintech yang beroperasi dapat berjalan secara transparan, kompetitif, dan taat regulasi. Regulasi yang telah diterbitkan di antaranya adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Demikian juga dengan Bank Indonesia. Ia juga mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Permasalahan tidak hanya terjadi pada Fintech ilegal, melainkan juga Fintech legal. Menurut Ardi Sutedja selaku pendiri Indonesia Cyber Security Forum/ Anggota Dewan Kehormatan/Etik Asosiasi Fintech Indonesia terdapat sepuluh perusahaan Fintech legal yang masih melanggar peraturan yang ditetapkan oleh OJK yaitu terkait dengan perizinan aplikasi yang dapat mendeteksi data pribadi pengguna sehingga dapat memunculkan penyalahgunaan data pribadi tersebut. Adanya permasalahan dalam konsep maupun teknis pinjaman online ini terdapat suatu terobosan baru yang lebih terarah yaitu Fintech

⁴<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190811132240-37-91172/ini-kisah-nyata-oranginingutangke-141-fintechlending> diakses pada 14 Mei 2020

Syariah. Fintech Syariah merupakan kombinasi dari inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang mempercepat dan memudahkan bisnis proses dari transaksi, investasi dan penyaluran dana berdasarkan nilai-nilai syariah.⁵

OJK sendiri terdapat dua jenis platform atau start-up. Yaitu yang berbasis konvensional, dan yang berbasis syariah. Data per 25 oktober 2021, terdapat 104 perusahaan Fintech baik konvensional maupun syariah yang telah resmi terdaftar di OJK. Diantaranya yang konvensional adalah DanaMas, Investree, Amartha, GandengTangan, AyoPeduli.com, KitaBisa.com, Akseleran.com, Kolase.com, Investree.com, AyuDukung.com., dan lain sebagainya. Adapun yang berbasis syariah antara lain Investree , Dana Syariah, Ammana.id, Alami, Duha Syariah, Qazwa, Ethis dan Papatipi Syariah.⁶

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal ini dilakukan karena layanan pembiayaan berbasis teknologi untuk pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai upaya memperoleh akses pendanaan lebih cepat, mudah dan efisien saat ini semakin berkembang melalui sarana fintech syariah. Masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan

⁵ Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>

⁶ OJK, “Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 25 Oktober 2021” <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-25-Oktober-2021.aspx>. Diakses tanggal 06 Nopember 2021

prinsip syariah. Oleh karena itu, DSN-MUI menetapkan fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman.

Rukun akad bisnis syariah yang harus diikuti oleh finance technology syariah antara lain, a) *Al-'Aqidan* yaitu dua pihak yang melakukan transaksi contohnya penjual dan pembeli. b) *Al-Ma'qud 'alayh* yaitu hal-hal yang merupakan konsekuensi dari akad, misalnya barang dan harganya dalam jual beli. c) *Shighat al-'aqd* yaitu berupa ucapan atau tindakan yang menyatakan ijab dan qobul, misalnya 'saya jual' dan 'saya beli'.

Keberadaan fatwa DSN MUI tersebut menjadi fundamental mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim mayoritas. Sehingga regulator memiliki tanggung jawab menjaga kepentingan ekonomi masyarakat, dalam hal ini khususnya umat Islam agar dalam bertransaksi pada Fintech terhindar dari unsur-unsur *maghrib* (*maisir, gharar, dan riba*). Yang secara sederhana ketiganya dapat diuraikan sebagai berikut. Maisir adalah memperoleh sesuatu dengan jalan sangat mudah atau tidak melalui kerja keras, misal judi. Gharar menurut Imam Syafi'i adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti. Sedangkan riba merupakan tambahan atau kelebihan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang berakad atau bertransaksi.

Karena pada dasarnya akad atau transaksi dalam Islam itu dibangun atas dasar kepercayaan dan saling ridha.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.

Serta sabda Nabi SAW:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: **إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ** (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان⁷)

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa “ Rasulullah SAW bersabda, “**Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.**” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

Larangan maisir ini di antaranya termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Mā'idah Ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

⁷ Muhammad bin Islamil, “Subulussalam syarah bulughul maram” (dar alfikr) juz 3, hlm. 3

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Salah satu bentuk peringatan Nabi tentang larangan akad atau transaksi gharar adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal yang artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al Musayyab bin Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan.”⁸

tentang larangan riba. Islam dengan tegas menyatakan di dalam Al-Quran Ayat 275-276:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^٩

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^{١٠} وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{١١} فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ^{١٢}

مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^{١٣} وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ^{١٤} وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”

Dalil-dalil di atas secara jelas dan tegas melarang umat Islam dalam melakukan akad atau transaksi mengandung unsur-unsur maghrib (maisir, gharar, dan riba). Karena di dalamnya terkandung penzaliman kepada yang lain. Sebagai umat Islam, tentu dituntut untuk tunduk dan patuh kepada tata kehidupan yang Islami pula. Termasuk tentang sistem perekonomian. Ekonomi umat Islam akan tumbuh dan terus berkembang manakala umat Islam sendiri yakin akan tata nilai yang dianutnya. Maka fallah atau kemenangan bukanlah hal yang utopis.

Sementara itu, dari aspek masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri fintech syariah, beberapa diantaranya adalah kurangnya instrumen kebijakan yang menjaga proses kerja fintech syariah dari hulu ke hilir, ketersediaan sumber daya manusia untuk fintech syariah, risiko keamanan tinggi dari serangan malware, kepastian hukum dari pinjaman berbasis daring, kurang

menjangkau konsumen kelas bawah, kurangnya pemahaman tentang syariah, dan kebutuhan untuk perbaikan dalam aspek tata kelola, akuntansi, dan audit syariah.⁸

Permasalahan Fintech Syariah yang terjadi terkait dengan stigma negatif masyarakat yang menyatakan bahwa fintech konvensional dan syariah keduanya memiliki karakteristik yang sama. Selain itu, akad yang berbeda antara satu perusahaan Fintech dengan perusahaan Fintech lainnya membuat masyarakat semakin bingung terkait mekanisme dari Fintech syariah itu sendiri. Kontrak atau akad, dalam bahasa Arab disebut *uqud*, bentuk jamak dari *aqd*. Secara bahasa artinya, 'mengikat', 'bergabung', 'mengunci', 'menahan', atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian. Pengertian akad secara khusus yang lain adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak objeknya.⁹

Sebagai upaya kritis dan akademik, dipandang perlu keberadaannya untuk diteliti. Selain untuk mengetahui lebih mendalam, juga untuk memastikan kesesuaian antara label dan regulasi sesuai dengan konsep Ekonomi Syariah dengan pelaksanaannya memang benar-benar berbeda dengan Fintech konvensional. Berangkat dari latar belakang serta pemikiran tersebut, penelitian ini mengambil judul "Penerapan Prinsip Syariah Pada Fintech *Peer to peer Lending* Syariah yang Terdaftar Di Ojk Perspektif Ekonomi Syariah"

⁸ Saksonova dan Merlino. (2017). Fintech as financial innovation: The possibilities and problems of implementation. *European Research Studies, Journal XX (3A)*, 961-973

⁹ Muhayati, I. (2021). Konstruksi Akad Pada Pembiayaan Online Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT Duha Madani Syariah), *Tesis (Unpublished)*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis akan membatasi permasalahan dengan rumusan masalah agar pembahasan tertuju dan tidak melebar. Rumusan masalah tersebut diantaranya:

1. Bagaimana mekanisme dan layanan *Peer-to-peer lending* syariah pada *financial technology* yang terdaftar di OJK?
2. Bagaimana penerapan prinsip akad pada *peer-to-peer lending* pada *fintech* syariah perspektif ekonomi syariah?
3. Bagaimana sistem pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah Pada Perusahaan *Fintech* Syariah?
4. Perbedaan sistem *peer to peer lending* pada *fintech* konvensional dan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Agar lebih fokus dan tidak menyimpang dari pembahasan permasalahan, maka perlu dirumuskan tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Menganalisis mekanisme dan layanan *Peer-to-peer lending* syariah pada *financial technology* yang terdaftar di OJK.
2. Menganalisis penerapan prinsip akad pada *Peer-to-Peer Lending* Pada *Fintech* Syariah perspektif Ekonomi Syariah.
3. Menganalisis sistem pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah Pada Perusahaan *Fintech* Syariah.
4. Menganalisis perbedaan sistem *peer to peer lending* pada *fintech* konvensional dan syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan menghasilkan kegunaan dan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang penerapan prinsip syariah pada *Financial Technology Peer to peer Lending* berbasis syariah perspektif Ekonomi Syariah.

2. Manfaat praktis:

a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya Penerapan Prinsip Syariah Pada *Financial Technology Peer to peer Lending* Syariah Perspektif Ekonomi Syariah.

b. Bagi Pelaku Layanan *Peer-To-Peer Lending* Syariah

Dapat menjadi perbandingan atau tambahan pengetahuan serta wawasan tentang Penerapan Prinsip Syariah Pada *Financial Technology Peer to peer Lending* Syariah.

c. Bagi Almamater

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang Penerapan Prinsip Syariah Pada *Financial Technology Peer to peer Lending* Syariah.

E. Kerangka Pemikiran

Financial Technology didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan

penyampaian layanan keuangan lebih efisien. Sementara itu, Financial Technology juga didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan,¹⁰ dengan ide kreatif dan inovasi teknologi, Financial Technology menawarkan pilihan baru bagi konsumen dalam melakukan aktivitas pembayaran, pengiriman uang, intermediasi dana, dan investasi.¹¹

Teknologi finansial sudah lahir sejak tahun 2004, yang diperkenalkan oleh Zopa, seorang cendekiawan Inggris. Dia mengembangkan lembaga keuangan berbasis IT di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang. Inti dari konsep perkembangan teknologi finansial ini adalah peer-to-peer atau P2P *Lending*. Dimana digunakan oleh Napster pada tahun 1999 untuk music sharing. Kemudian mulai bermunculan berbagai bentuk Fintech yang beraneka ragam. Crowdfunding atau urun dana merupakan salah satu platform yang cukup diminati oleh masyarakat. Crowdfunding adalah skema mengumpulkan dana secara online dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan.¹²

Terdapat 4 tipe Crowdfunding menurut Massolution yang telah dipublikasikan kedalam laporan industri tahun 2013, yaitu:

¹⁰ Muhammad Afdi Nizar, “*Teknologi Keuangan (Fintech) : Konsep dan Implementasinya di Indonesia*”, *Warta Fiskal*, 2017, (7), hlm. 6.

¹¹ Posma Sariguna Johnson Kennedy, “Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Financial Technology dan Peran Pemerintah dalam menyikapinya”. *Jurnal Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI)*, VI, 2017, hlm 172.

¹² Tetuko Lugas Edhita Praja, *Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform Crowdfunding Di Indonesia Dengan Menggunakan Platform Design Toolkit*, Skripsi, (Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh, 2017), hlm 2.

1. *Equity-based Crowdfunding*

Donatur sebagai penyandang dana mengharapkan kompensasi dalam bentuk ekuitas atau pendapatan atau pengaturan saham dari hasil proyek penggalangan dana tersebut.

2. *Lending-based Crowdfunding*

Donatur sebagai penyandang dana menerima kompensasi secara berkala (bunga) dan mengharapkan pembayaran kembali dari dana yang telah diberikan setelah proyek berhasil.

3. *Reward-based Crowdfunding*

Donatur sebagai penyandang dana memberikan uang untuk mendapatkan keuntungan atau kompensasi selain uang.

4. *Donation-based Crowdfunding*

Donatur sebagai penyandang dana tidak mengharapkan kompensasi dari pemilik proyek.¹³

Lending-based Crowdfunding (Crowd Lending) menjadi model Fintech baru yang prosesnya lumayan sederhana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Platform ini memberikan solusi bagi para pengusaha mikro pemula yang sedang mencari modal. Karena mencari modal usaha dari bank terkesan sulit dan tertekan dengan bunga yang membebani. Maka Layanan Pinjaman crowd *Lending* menjadi pilihan yang tepat bagi kebutuhan masyarakat. Jenis layanan teknologi finansial di Indonesia yang berkembang saat ini antara lain urun dana (crowdfunding), layanan pembayaran (payment), dan peer-to-peer (P2P) *Lending*.

¹³ Tetuko Lugas Edhita Praja, *Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform Crowdfunding Di Indonesia Dengan Menggunakan Platform Design Toolkit*, Skripsi. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh, 2017, Hlm. 10

Layanan pinjaman platform peer to peer (P2P) *Lending* merupakan bentuk urun dana secara online, dengan cara pemilik proyek harus menjabarkan proyek kreatifnya di sebuah situs platform, kemudian mengajukan permohonan seberapa besar bantuan dana yang dibutuhkan. Dengan begitu calon pemberi pinjaman dana dapat melihat serta terlibat untuk ikut urun dana. Kemudian para pemohon bantuan dana mengembalikan dana yang disumbangkan oleh para penyumbang secara berkala (angsuran) beserta bunga atau bagi hasil yang telah disepakati bersama di awal.

Terdapat 3 pihak yang berperang penting dalam platform layanan pinjaman platform peer to peer (P2P) *Lending*. Pihak pertama adalah pemilik usaha yang berperan sebagai kreator atau penggalang dana yang mengajukan pembiayaan usaha miliknya, atau diistilahkan sebagai borrower. Pihak kedua adalah para donatur yang berperan menjadi pendana pada pemilik usaha yang mengajukan pembiayaan, atau diistilahkan sebagai lender. Sedangkan pihak ketiga adalah perusahaan pengelola platform yang berperan sebagai media penghubung antara pihak borrower dengan pihak lender.

1. Definisi Fintech Syariah

Fintech sendiri merupakan singkatan dari financial technology dalam bahasa Indonesia yakni teknologi finansial. Menurut National Digital Research Centre (NDRC), istilah Fintech merupakan suatu inovasi menggunakan teknologi yang modern dalam bidang finansial. Pada hakikatnya, Fintech merupakan layanan keuangan berbasis teknologi, di mana Fintech sebagai suatu layanan yang inovatif dalam bidang jasa keuangan yang menggunakan sistem

secara online. Diantara produk Fintech adalah pembayaran tagihan listrik, cicilan kendaraan, ataupun premi asuransi yang dilakukan melalui online, baik pengiriman uang maupun pengecekan saldo dengan menggunakan mobile banking juga merupakan produk Fintech.¹⁴ Diantara model Fintech adalah *Peer to peer Lending*.

2. Model Fintech *Peer to peer Lending* Syariah

Peer to peer Lending (P2P Lending) adalah start-up yang menyediakan platform pinjaman secara online. Bagian urusan permodalan yang dianggap paling strategis untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan start-up jenis ini. Dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sekarang ini bisa menggunakan jasa start-up yang bergerak di bidang peer to peer (P2P) *Lending*.¹⁵

Fintech jenis pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau *Peer to peer Lending* (P2P Lending) merupakan jenis Fintech yang tumbuh pesat di Indonesia, pinjam meminjam uang melalui layanan P2P Lending mempunyai kelebihan yakni syarat yang sangatlah mudah dan proses yang cepat dibandingkan dengan pinjam meminjam melalui Bank.

Peer to Peer Lending adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital peminjam yang membutuhkan modal usaha

¹⁴ Fahlefi, R. (2018) inklusi keuangan syariah melalui inovasi fintech di sektor filantropi. *Batusangkar international conference*, III, 205-212.

¹⁵ Siti kholifah, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Islam terhadap transaksi Financial Technologi (Fintech) pada layanan peer to peer lending syariah (studi pada layanan pinjaman online PT investree raddhika jaya). (2019). *Society*

dengan pemberi pinjaman yang mengharapkan *return* yang kompetitif.¹⁶ *Peer to Peer Lending* merupakan praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara online. Pada dasarnya, sistem *peer to peer lending* ini sangat mirip dengan konsep *marketplace online*, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual.¹⁷

Peer to Peer Lending Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Konsep *peer to peer lending* berdasarkan prinsip syariah merupakan konsep penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi dengan tujuan untuk menghindari praktik yang dilarang oleh hukum islam, hal ini memberikan media bagi para pelaku kegiatan pembiayaan melalui penyelenggaraan fintech untuk melaksanakan transaksi berdasarkan prinsip syariah yang diperbolehkan oleh hukum islam.¹⁸

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh sitem maupun para pengguna dalam layanan Fintech *Peer to peer Lending* seperti yang telah dijelaskan dalam POJK nomor 77 tahun 2016. Adapun subjek hukum dan

¹⁶ Reynold wijaya “Peer to Peer Lending: wujud Baru Inklusi Keuangan, ” <https://fintech.id/p2p-lending-wujud-baru-inklusi-keuangan/>; diakses tanggal 28 Agustus 2019


¹⁷ Walter P, “Semua yang perlu anda ketahui tentang peer to peer lending (P2P Lending),” <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>; diakses tanggal 28 Januari 2022

¹⁸ Jadzil Bihaqi, “Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, (September 2018) hlm. 120

sistem jalannya kegiatan layanan *Peer to peer Lending* akan dijelaskan dalam gambar bagan dibawah ini:



Bagan 1. Pelaku Subjek hukum Fintech P2P *Lending*



Keterangan Bagan:

1. Dana awal disalurkan oleh pemberi pembiayaan atau pemilikdana melalui penyelenggara layanan Fintech P2P *Lending*.
2. Penyelenggara P2P *Lending* akan menyalurkan dana kepada penerima pembiayaan.
3. Dana yang telah dipinjam akan dikembalikan melalui penyelenggara P2P *Lending*.
4. Dana tersebut oleh penyelenggara akan dikembalikan kepada pemilik dana.
5. Penerima dana akan membayar imbalan atau *ujroh* kepada pemilik penyedia layanan Fintech P2P *Lending*.
6. Penyedia layanan P2P *Lending* akan menyerahkan *ujroh* kepada pemilik dana.¹⁹

3. Dasar Hukum Fintech Syariah di Indonesia

Aturan mengenai layanan fintech diresmikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁹ Baihaqi, j. (2018) Financial technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia. *Tawazun: journal of sharia economic law*

Peraturan ini menjelaskan bahwa fintech bisa dinyatakan sebagai lembaga jasa keuangan apabila memenuhi syarat berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Baik perseroan terbatas atau koperasi wajib memiliki modal disetor atau modal pribadi paling sedikit satu miliar rupiah ketika didirikan. Sementara saat mengajukan perizinan wajib memiliki modal senilai Rp2,5 miliar.

4. Ekonomi syariah

Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Syariah)²⁰

- a. Allah SWT merupakan pemilik mutlak atas segala sesuatu yang ada di dalam dan muka bumi. Sedangkan kepemilikan oleh manusia lebih bersifat relatif, semata-mata hanya untuk melaksanakan amanah dari-Nya untuk mengelola serta memanfaatkan sesuai dengan prinsip, kaidah, dan ketentuan-ketentuan-Nya.
- b. Status harta yang dimiliki manusia adalah harta sebagai titipan, harta sebagai perhiasan yang dapat dinikmati secukupnya tidak berlebih-lebihan, harta sebagai ujian keimanan, dan juga harta sebagai bekal ibadah di dunia.
- c. Proses kepemilikan harta dapat diperoleh melalui usaha atau mata pencaharian secara halal sesuai ketentuan-ketentuan-Nya. Tak boleh bertentangan dengan prinsip tersebut (menghalalkan segala cara).
- d. Sifat-sifat manusia dalam mencari harta yakni dapat menyebabkan lupa akan kematian, lupa dari mengingat Allah (dzikrullah), lupa dari shalat dan zakat, dan keberadaan harta terpusat hanya pada segelintir orang kaya saja.

²⁰ Dalam Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm

- e. Larangan dalam mencari harta yaitu, dengan cara-cara yang haram (judi, mencuri, rampok, curang dalam timbangan, suap, dst).


Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, syarat pendirian Fintech syariah secara garis besar sbb:

- 1) Ketentuan terkait Pedoman umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi
 - a) Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba, gharar, maysir, taddis, dharar, zhulm*, dan *haram*;
 - b) Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggara Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*;
 - d) Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

- e) Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusun*) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi informasi; dan
- f) Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Bagan 2. Kerangka pemikiran



F. Kajian Pustaka

Penelaahan literatur yang telah dilakukan oleh peneliti berhasil menemukan beberapa hasil penelitian serupa yang terlebih dahulu telah dilakukan peneliti-peneliti terdahulu, diantaranya ialah:

1. Penelitian saudara Saifullah yang berjudul, “*Sistem Penggalangan Dana Menggunakan Metode Crowd Funding Pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (Lazis) Wahdah Berbasis Website.*” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat suatu sistem penggalangan dana menggunakan dengan menggunakan metode Crowd Funding. Dengan harapan agar donator dapat mengetahui donasinya dikemanakan dan dalam bentuk program apa. Dengan kata lain menekankan aspek transparansi. Menggunakan metode kualitatif, perancangan dan waterfall, serta berbasis website. Sedang pemodelannya menggunakan flowchart dan diuji dengan metode pengujian blackbox. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dapat memudahkan donatur untuk melakukan donasi, pengumpulan data para donatur, terwujudnya transparansi dan akuntabilitas, serta mampu mengoleksi data dengan baik.²¹

Fokus penelitian tersebut lebih pada bagaimana cara mendesain penggalangan sedekah menggunakan layanan urun dana Crowdfunding. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah ingin melihat bagaimana penerapan prinsip syariah pada layanan pinjaman (Peer-To-Perr)

²¹ Saifullah, *Sistem Penggalangan Dana Menggunakan Metode Crowdfunding Pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (Lazis) Wahdah Berbasis Website*, (Makassar: UIN Alauddin, 2017).

pada FINTECH yang terdaftar di OJK dalam perspektif Ekonomi Syariah, dan pengaruhnya terhadap perekonomian umat Islam.

2. Penelitian Siti Kholifah yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Financial Technology (Fintech) Pada Layanan Peer to peer Lending (P2P) Syariah (Studi Pada Layanan Pinjaman Online PT. Investree Radhika Jaya.*” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syarat dan prosedur yang ada pada layanan Financial Technology (Fintech) yang berbasis P2P Lending Syariah pada PT. Investree Radhika Jaya serta pandangan Hukum Islam terhadap layanan Financial Technology (Fintech) P2P Lending Syariah. Hasil dari penelitian ini di antaranya bahwa terdapat perbedaan pandangan dalam Hukum Islam terhadap layanan dimaksud. Pandangan yang menyatakan boleh, beralasan bahwa akad pinjam meminjam dalam layanan Financial Technology (Fintech) berbasis *Peer to peer Lending* (P2P) Syariah adalah bentuk akad Qard, dan Wakalah bil ujah. Adapun sebaliknya, yang menyatakan tidak boleh berargumen bahwa di dalam Al-Quran dan Al-Hadits praktik Financial Technology (Fintech) berbasis *Peer to peer Lending* (P2P) tersebut masih mengandung unsur riba.²² Penelitian di atas lebih fokus pada satu Fintech syariah, yaitu Investree. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu, lebih bersifat umum pada Fintech syariah yang terdaftar di OJK sehingga hasil yang akan penulis dapatkan akan sedikit berbeda dengan apa yang telah didapatkan oleh peneliti di atas.

²² Siti Kholifah, *Tinjauan sHukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Financial Technology (FinTech) Pada Layanan Peer To Peer Lending Syariah (Studi Pada Layanan Pinjaman Online PT Investree Radhika Jaya)*, , (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2019).

3. Penelitian Dhiya Tsuroyya & Muzayyanah dengan judul “*Analisis Pelaksanaan Musyarakah Pada Layanan Financial Technology Peer to peer Lending Syariah Di Indonesia (Studi Pt Syarfi Teknologi Indonesia)*”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis layanan *Peer to peer Lending* syariah dengan studi kasus pada PT. Syarfi Technology Indonesia berdasarkan pada akad musyarakah. Peneliti melakukan telaah pustaka dan wawancara sebagai metode penelitian. Berdasarkan observasi lapangan, Akad musyarakah dalam platform Syarfi terdapat tiga model pembiayaan yaitu invoice financing, PO financing, dan Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha Online Seller. Namun pembiayaan yang sudah berjalan baru Invoice Financing saja. Invoice Financing adalah produk mendanai yang dijamin oleh tagihan atau invoice. Invoice Financing bekerja dengan cara menjaminkan sebuah tagihan atas barang atau jasa yang telah diberikan oleh payor kepada penerima pembiayaan untuk mendapatkan pembiayaan dari pemberi pembiayaan melalui penyelenggara (Syarfi).²³ Penelitian diatas hanya focus terhadap satu akad yang ada dalam platform syarfi, yaitu musyarakah yang jelas berbeda dengan apa yang akan di teliti penulis. Penulis tidak hanya fokus terhadap satu akad yang ada pada platform sebuah Fintech, bahkan tidak hanya pada satu Fintech saja sehingga meberikan hasil yang lebih akurat.

4. Penelitian oleh Nisaul Muawanah tentang “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal di Fintech Investree Peer to peer Lending di Indonesia*”.

²³Dhiya Tsuroyya & Muzayyanah, “Analisis Pelaksanaan Musyarakah Pada Layanan Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah Di Indonesia (Studi Pt Syarfi Teknologi Finansial)”, *Jurnal Al-Mizan*, 2019, 3 (2). 1-130

dengan tujuan untuk menjawab permasalahan tentang Bagaimana prosedur pinjaman modal di Fintech investree *Peer to peer Lending* di Indonesia, Bagaimana analisis hukum Islam terhadap prosedur pinjam modal di Fintech investree peerto peer *Lending* di Indonesia. Hasil penelitian terhadap akad Wakalah bi al-ujrah Fintech Investree *Peer to peer Lending* menyimpulkan beberapa hal yaitu : pertama, prosedur dan akad pada Investree dengan fatwa tentang pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah secara substansi sudah sesuai, Mekanisme dan akad yang ada pada produk pembiayaan tagihan atau invoice financing syariah menggunakan akad wakalah bi al-ujrah antara Investree (penyelenggara) dengan investor (pemberi pembiayaan), sedangkan akad qardh muncul pada saat supplier (penerima pembiayaan) menunjukkan invoice (bukti tagihan) pada Investree (penyelenggara). Prosedur dan akad antara Investree (penyelenggara) dengan seller (penerima pembiayaan) timbul akad murabahah yang termasuk dalam akad jual beli barang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Kedua, jika ditinjau dari segi hukum Islam maka pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah pada PT. Investree dengan fatwa terdapat kesesuaian terkait subjek hukum. Hal tersebut dapat dilihat bahwa subjek hukum merupakan orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Investree sebagai Penyelenggara layanan pembiayaan serta Pemberi Pembiayaan (lender) maupun Penerima Pembiayaan (borrower) yang terlibat dalam melakukan kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi

informasi berdasarkan prinsip syariah.²⁴ Perbedaan yang mendasar penelitian diatas dengan apa yang akan penulis teliti adalah objek penelitiannya yang sempit sehingga tidak dapat menyimpulkan secara umum bagaimana penerapan P2P Fintech Syariah di Indonesia. Karena Fintech yang menerapkan P2P *Lending* di Indonesia tidak hanya PT. Investree saja.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua suku kata, metode dan penelitian. Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* berarti cara atau jalan. Sehingga metode dapat diartikan sebagai cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan. Berkaitan dengan upaya ilmiah, metode berarti menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Dengan demikian metode dapat diartikan sebagai cara mendekati, mengamati, dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan teori.²⁵ Adapun yang dimaksud dengan penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Analisa yang dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁶ Sedang yang dimaksud dengan penelitian (*research*) adalah

²⁴ Nisaul Muawanah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Di Fintech Investree Peer To Peer Lending Di Indonesia*, Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)

²⁵ Ulbe Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2012), hlm 12.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010),

sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode-metode ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan di sini adalah penelitian kualitatif. Yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misal perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²⁷ Metode kualitatif dapat diartikan sebagai cara mengumpulkan dan menganalisis data yang berupa kata-kata (lisan maupun tertulis) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitungnya.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi mengenai hukum islam dengan corak deskriptif bukan normatif²⁹ dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan dan observasi dilapangan yaitu pada web-web platform *Fintech syariah* yang kemudian dianalisa menggunakan teori ekonomi syariah.

3. Pendekatan Masalah

Dalam pendekatan masalah ini, metode yang peneliti gunakan adalah studi kasus. Dilakukan dengan cara mengkaji tentang kasus-kasus fiqh yang

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996).

²⁸ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm

13.

²⁹ Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syariah*, (Malang: Madani Media, 2019), hlm 58.

difatwakan oleh MUI yang telah dipraktikan oleh Fintech Syariah yang terdaftar di OJK.³⁰

4. Sumber Data

Sumber data yaitu subjek dari mana data penulis dapatkan atau peroleh.

Dalam penelitian ini, sumber data terdiri dari dua : primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang penulis peroleh langsung dari sumber data maupun dari penyelidikan untuk tujuan penelitian. Selain itu, sumber data lainnya yakni dari paparan berbagai catatan mengenai mekanisme dan peraturan Layanan Pinjaman (*Peer-To-Peer*) Lending Syariah khususnya yang berkembang di Indonesia. Di antaranya sebagaimana yang telah diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dan berbagai informasi yang ada di website pada 13 Fintech syariah yang terdaftar di OJK.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang penulis peroleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Di antaranya seperti jurnal-

³⁰ Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syariah*, (Malang: Madani Media, 2019), hlm 58.

jurnal atau karya tulis lain yang berkaitan dengan mekanisme layanan pinjaman (*Peer-To-Peer*) Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data dokumentasi. Yaitu dengan jalan mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, surat kabar, dan sejenisnya. Termasuk diantaranya dilakukan studi kepustakaan kepustakaan (*library research*). Dalam dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ada pada *website* Fintech syariah yang terdaftar di OJK.

6. Teknik Pengolahan Data³¹

- a. *Editing* : memeriksa kembali terutama dari segi kelengkapan data, kejelasan maknanya, keselarasan dan kesesuaian data satu dengan data lainnya, tingkat toleransi dan keseragaman kelompok data.
- b. *Organizing* : mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur guna penyusunan tesis.
- c. Penemuan hasil : menganalisa data yang merupakan hasil dari editing dan organizing dengan menggunakan kaidah, teori dan dalil yang sesuai, sehingga dapat diperoleh atau ditemukan kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dalam rumusan masalah secara tepat dan akurat.

³¹ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011), 23.

7. Teknik Analisa Data

Adapun dalam menganalisis data penelitian terdapat 2 macam metode, yaitu metode induktif dan metode deduktif.

- a. Metode induktif, yakni suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas atau masalah yang bersifat khusus selanjutnya menarik konklusi atau kesimpulan yang bersifat umum.³²
- d. Metode deduktif, yakni pembahasan yang diawali dengan menggunakan fakta atau kenyataan yang bersifat umum yang merupakan hasil dari penelitian kemudian menarik konklusi atau kesimpulan yang bersifat khusus.³³

Adapun dalam penelitian ini, penulis mencoba akan menggunakan pendekatan induktif. Yakni dengan cara mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis seluruh data dan informasi yang ada tentang (*Peer-To-Peer*) *Lending* Syariah yang ada pada Fintech syariah yang terdaftar di OJK kemudian dikomparasikan dengan teori ekonomi Syariah, selanjutnya diakhiri dengan menarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat general (umum).

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, rinci, dan rapi, serta penjabarannya dapat dipahami secara baik, maka penulis

³² Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), hlm 58.

³³ Sutisno Hadi, *Metodologi Reseach Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Publisier, 2004), hlm 42.

menyusun pembahasannya menjadi lima bab. Dan masing-masing bab dapat disusun dengan subbab-subbab.

BAB I, yaitu penulis akan mengelaborasi pokok-pokok permasalahan yang bersifat umum, mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, serta metode penelitian. Selanjutnya diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai kerangka penyusunan penelitian ini agar bisa sistematis, rinci, dan rapi.

BAB II, yaitu berisikan tentang landasan teoritis yang akan digunakan dalam penelitian ini. Yakni terdiri dari teori Fintech Syariah, *Peer-To-Peer Lending* Syariah, dan teori Ekonomi Islam.

BAB III, yaitu berisikan paparan umum dan khusus tentang mekanisme dan layanan pinjaman *Peer-To-Peer Lending* pada Fintech Syariah,

BAB IV, yaitu inti dari penelitian, yang akan menyajikan analisis tentang penerapan prinsip syariah pada mekanisme dan layanan akad pinjaman *Peer-To-Peer Lending* pada Fintech Syariah.